



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir.P.H.Muhammad Noor Telpon (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 Tanjung 71571  
Website [www.kabupatentabalong.go.id](http://www.kabupatentabalong.go.id) e-mail : [disdik@kabupatentabalong.go.id](mailto:disdik@kabupatentabalong.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

Nomor : B-014 /DIK/PAUDNI/421.9/02/2016

### TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU"  
DESA MURUNG BARU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia ini;
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Desa Murung Baru Kec.Tanta Nomor : B.02/DP/01/2016, Murung Baru 27 Januari 2016 perihal Permohonan izin pendirian operasional PAUD.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 25 Februari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**Drs. H. MARZUKI HAKIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580324 198602 1 002

### Tembusan :

1. Kepala UPT IP Kecamatan Tanjung, Tanta
2. Yang bersangkutan

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B- 6/4 /DIK/PAUDNI/421.9/02/2016

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU"**  
**DESA MURUNG BARU KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG**

NO	Nama PAUD	Alamat	PAUD	KET
1.	KASIH IBU	Desa Murung Baru Kec.Tanta Kab.Tabalong	-Taman Kanak-Kanak (TK)	

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 25 Februari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**DR. H. MARZUKI HAKIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580324 198602 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT IP Kecamatan Tanjung, Tanta
2. Yang bersangkutan